

MANAJEMEN PELAYANAN BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA DI KELURAHAN BASIRIH KOTA BANJARMASIN

Thaufik Rahman¹, M. Nur Iman Ridwan²

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat
dapurilmiah2020@gmail.com, iman.publik-fisip@ulm.ac.id

Abstract

This study aims to determine the Management of Literature Social Services in the Basirih Village Banjarmasin City and the factors that inhibit the Management of Literature Social Services in the Basirih Village Banjarmasin. This study uses this research using descriptive qualitative approach. The information in this study is TKSK (Kecamatan Social Welfare Workers), Banjarmasin City Social Service, Basirih Village, Head of Local RT, KPM (Beneficiary Family). The analysis technique used uses the stages according to Miles and Huberman namely data collection, data reduction and conclusion drawing. The results showed that the existing management in the Rasta Social Aid stage still had several problem factors that were experienced namely in the technical problems of distribution and at the stage of determining the change in KPM, the purpose of the change here was that the people who received the assistance could already be said to be able in their economics then the community The person is no longer entitled to get the assistance, but in the management of social literacy services in Basirih Kelurahan there is a slight delay in the problem of replacing KPM that has been said to be able to those who are unable, at the distribution stage to KPM there is still rice stock in the warehouse of the kelurahan after the researcher has conducted observing and carrying out facts on the ground it turns out that the rice stock is only a temporary one that gets the help of the community so that's why there are some inhibiting factors from the Literature Bansos in the Basirih Village, Banjarmasin City.

Keywords: *Bansos, Kelurahan, KPM*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Pelayanan Bansos Rastra di Kelurahan Basirih Kota Banjarmasin serta faktor-faktor yang menghambat dari Manajemen Pelayanan Bansos Rastra di Kelurahan Basirih Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan yang ada dalam penelitian ini adalah TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Kelurahan Basirih, Ketua RT Setempat, KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Teknik analisa yang dipakai menggunakan tahapan menurut Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen yang ada dalam tahapan Bansos Rasta masih ada beberapa faktor permasalahan yang di alami yakni pada masalah teknis penyaluran dan pada tahap penetapan pergantian KPM, maksud dari pergantian disini yaitu masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut sudah dapat dikatakan mampu dalam perekonomiannya maka masyarakat tersebut tidak berhak lagi mendapatkan bantuan tersebut akan tetapi pada manajemen pelayanan bansos rastra di Kelurahan Basirih ada sedikit keterlambatan untuk masalah pergantian KPM yang sudah

dikatan mampu dengan yang tidak mampu , pada tahap penyaluran kepada KPM masih adanya stock beras yang ada di gudang kelurahan setelah peneliti melakukan observasi maupun melakukan fakta di lapangan ternyata stock beras tersebut hanyalah bersifat sementara yang mendapatkan bantuan masyarakat maka dari itu lah beberapa faktor penghambat dari Bansos Rastra yang ada di Kelurahan Basirih Kota Banjarmasin.

Kata Kunci: Bansos, Kelurahan, KP.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, dengan demikian maka pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, amanatnya bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Namun, permasalahan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara merata, yang menyebabkan warga negara mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1). Selanjutnya Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam (Pasal 3) bertujuan untuk (1) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup; (2) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; (3) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; (4) meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Pasal 5 Ayat 2 menyatakan penyelenggaraan sosial diprioritaskan

kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecatatan, keterpencilan, korban bencana dan kekerasan.

Mengenai hal demikian Pemerintah tidak tinggal diam melalui pelayanan program raskin (bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat miskin) sudah dimulai sejak tahun 1998. Sebelumnya pada tahun 1997 telah terjadi kemarau panjang, serangan hama wereng dan belalang, harga pupuk dan pestisida naik, kemudian disusul dengan terjadinya krisis moneter dan ekonomi, serta Instabilitas politik di negeri ini. Baru pada tahun 1998 terjadilah yang namanya Krisis Pangan, yakni dengan naiknya harga-harga kebutuhan pangan, sehingga daya beli masyarakat turun, jadi boleh dibilang krisis moneter tahun 1998 dengan berbagai dampak ikutannya itulah, merupakan awal dari pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Sosial RASKIN.

Program raskin yang dirajut sebagai “kerja sama” antara Depdagri dengan perum BULOG ini sampai saat ini masih digandrungi masyarakat miskin , program raskin ini amat sangat di butuhkan oleh masyarakat yang kurang dalam masalah prekonomiannya, mengenai program raskin ini tidak hanya pihak depdagri dengan perum bulog program ini melibatkan berbagai institusi, mulai dari kementerian , pemerintah daerah (Pemda) , perum bulog hingga masyarakat. Akan tetapi pada dasarnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) beras raskin yakni KEMENSOS “Sebelumnya menyatu di perum bulog , kementerian kesra dan kementerian keuangan” kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Hartono Laras di Jakarta.

Hartono menjelaskan, pelaksanaan raskin di atur melalui inpers No.3 Tahun 2012 dimana salah satu point nya menyebutkan pihak Bulog di berikan tugas untuk pengadaan dan penyaluran raskin dan kemudian mekanisme pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomer 237 Tahun 2012 tentang tata cara pembayaran sampai pada pelaksanaan penyaluran beras. Akan tetapi disini yang bertugas secara formal yakni ferum bulog dari pelaksanaan, penyaluran di titik distribusi yaitu bisa dikecamatan atau di kelurahan. *Sumber : Perum Bulog 2013*

Pada dulunya program Bansos ini bernama Bansos Raskin (Beras Miskin) dimana awal mulanya Bansos ini pada tahun 2002 Bansos Raskin ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama bagi rumah tangga miskin atau dengan kata lain mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin atau dengan kata lain mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin , pada mekanisme nya atau prosedur dulunya masrakat yang mendapatkan bantuan raskin tersebut harus membayar uang tunai sebesar 1.600 / kilonya, adapun nilai dari setiap kepala rumah tangga. Serta waktu pendistribusian setiap 1 bulan sekalinya di alokasikan di satu titik saja, jadi masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut harus mengambil lagi ke titik pendistribusian.

Pada tahun 2017 Program Bansos Raskin berubah menjadi Bansos RASTRA sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor No.228/PMK.05/2016 dimana pergantian program bansos ini semata mata untuk mempertajam tingkat keberhasilan program disini agar lebih tepat sasaran kepada keluarga miskin karena pembagian raskin untuk masyarakat selama ini memiliki kekurangan , baik dari segi penyerataan pembagian kartu , kualitas beras dan proses penyaluran.

Kriteria masyarakat yang mendapatkan Bansos RASTRA memiliki ke khususnya tersendiri diantaranya yaitu :

- a. Kelayakan Rumah
- b. Pondasi / Lantai Kayu
- c. Punya motor sendiri tapi untuk usaha
- d. Harus mempunyai tanggungan / anak

Gambar 1

Alokasi Anggaran BANSOS RASTRA



Sumber data : Kemkopmk

Gambar 1.1 mengenai alokasi bansos rastra pada tahun 2017 sebesar 14,3 juta kpm yang mendapatkan bantuan tersebut pada alokasi dana ini kelanjutan dari program Beras Miskin (Raskin) , pada tahun 2018 pada masa pergantian nama menjadi Beras Sejahtera (Rastra) KPM yang mendapatkan bansos ini bekisar 5,5 juta kepala rumah tangga yang mendapatkan bantuan tersebut , dapat dilihat begitu ketergantungan nya masyarakat miskin terhadap bansos ini, sementara mengenai prosedur sedikit mengalami perubahan, dari teknik Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Dengan penetapan basis data terpadu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) akan menetapkan RTS-PM berdasarkan informasi yang lebih akura, serta pada Bansos Rastra sekarang dari kementerian sosial memiliki petugas yang langsung mendekati kepada masyarakat petugas tersebut bernama TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dimana tugas dari TKSK ini yakni memverifikasi menetapkan KPM yang mendapatkan bantuan tersebut kemudian TKSK terjun langsung ke rumah- rumah masyarakat yang di usul oleh RT atau dengan kata lain TKSK mendampingi masyarakat nya dari

usul , penetapan sampai proses penyaluran beras tersebut kepada masyarakat.

Adapun Untuk teknis Bantuan Sosial Beras Sejahtera telah berbeda sistem nya dimana pada dulu itu untuk mendapatkan bantuan beras masyarakat di kenakan biaya untuk mendapatkan beras yang diinginkan sehingga banyak masyarakat yang sebenarnya memang harus mendapatkan bantuan tersebut tidak mendapatkannya, akan tetapi setelah raskin berubah menjadi rastra pemerintah tidak semena mena menetapkan masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan tersebut dan masyarakat yang memang masih sanggup untuk memenuhi kebutuhannya, dalam proses pendistribusian pada program bansos rastra tidak lagi di distribusikan pada satu titik saja akan tetapi langsung kerumah keluarga yang mendapatkan bantuan tersebut sehingga meminimalisit kecurangan dalam tahap penyaluran. Ada beberapa prosedur yang di lakukan pemerintah guna menetapkan suatu keluarga penerima bantuan / keluarga penerima manfaat yakni seperti :

1. Laporan dari ketua RT kepada ke kelurahan (dimana prosedur ini pernyataan dari RT setempat bahwa masyarakat / keluarga mana yang berhak mendapatkan bantuan tersebut
2. Tahap selanjutnya ketua RT mengadakan muskel (Musyawarah kelurahan) dimana pada muskel ini dari dinas sosial ada sebuah tim yang bernama tim verifikasi untuk menguji kelayakan bahwa keluarga penerima manfaat memang benar layak mendapatkan bantuan
3. Setelah tim verifikasi tersebut menetapkan KPM yang berhak mendapatkan , data tersebut dimasukan ke dalam Data Terpadu Dalam Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yaitu sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang di tetapkan oleh kementerian sosial.

4. Kemudian setelah di tetapkan data di setiap keluarahan nya maka munculah data berita acara serah terima bansos rastra yang di tanda tangani oleh perum BULOG.
5. Tahap Penyaluran, di Kota Banjarmasin program pelayanan Bantuan Sosial Beras Sejahtera ini juga di salurkan ke 52 kelurahan yang ada di Kota Banjarmasin. Salah satu kecamatannya adalah kecamatan Banjarmasin Barat untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Table 1
Data Jumlah KPM RASTRA di Kelurahan Basirih 2018

NO	WILAYAH	JUMLAH KK PENERIMA MANFAAT
BANJARMASIN BARAT		3.422
1	TELUK TIRAM	380
2	TELAWANG	277
3	TELAGA BIRU	162
4	PELAMBUAN	942
5	KUIN SELATAN	276
6	KUIN CERUCUK	429
7	BELITUNG UTARA	121
8	BELITUNG SELATAN	176
9	BASIRIH	659
Kota Banjarmasin		17001

Sumber : Dinas Sosial Kota Banjarmasin (Tahun 2018)

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kota Banjarmasin yakni 17.001 kepala rumah tangga dari 52 kelurahan yang ada, tetapi peneliti lebih terfokus pada kelurahan Basirih karena ketika peneliti melakukan observasi di lapangan ada menemukan beberapa permasalahan dalam manajemen penyaluran beras kepada masyarakat diantaranya seperti banyak warga yang

mengadu kepada Dinas Sosial selaku Pemda yang menanggulangi program rastra ini mengapa tidak mendapatkan bantuan beras sosial, padahal keluarga itu layak untuk mendapatkan bantuan tersebut tidak hanya itu masih banyak nya stok beras di gudang pada kelurahan Basirih padahal dalam kesesuaian prosedur beras tersebut harus habis pada tahap penyalurannya dalam satu bulan di karenakan pada bulan berikutnya beras tersebut akan di bagikan kembali, permasalahan lain yang terjadi di lapangan tidak menahunya masyarakat akan adanya penyaluran, maka permasalahan ini lah yang menarik oleh peneliti untuk kaji mengapa sampai terjadi permasalahan demikian. (Observasi : 22 Sempember 2018).

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa permasalahan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sasaran, tujuan dan teknis penyaluran dari program bansos rastra ini kurang tepat dan kurang berjalan lancar, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pelayanan penyaluran Bantuan Sosial Beras Rastra di kelurahan Basirih ?
2. Apa saja faktor yang menghambat pelayanan penyaluran Bantuan Sosial Beras Rastra di Kelurahan Basirih Kota Banjarmasin ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menggambarkan atau mendeskripsikan kejadian pelayanan penyaluran bansos rastra di kelurahan basirih kota Banjarmasin termasuk adanya faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi jalannya pelayanan penyaluran bansos rastra. Penelitian ini berupaya mengemukakan data dan fakta yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan bantuan sosial beras sejahtera sebagai penyedia layanan kepada masyarakat.

Unit analisis ini adalah program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh

Dinas Sosial Kota Banjarmasin, dimana berfokus kepada program yang dijalankan oleh dinas sosial kota Banjarmasin yaitu Bansos Rastra di kelurahan Basirih baik pegawai / aparat yang terlibat dalam program tersebut dan masyarakat yang menerima bantuan tersebut serta untuk mengetahui Prosedur penyaluran Pelyanan Bantuan Rastra oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

Narasumber atau Informan yang memberikan informasi pada penelitian ini adalah:

1. Dinas Sosial Kota Banjarmasin
2. Pegawai kelurahan Basirih
3. TKSK (Tenaga Kesejah Teraaan Sosial Kecamatan)
4. Ketua RT
5. Masyarakat yang menerima bantuan / KPM

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Peneltian adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisa objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbuat sebuah prinsip-prinsip umum atau teori.

Usul Penetapan KPM

Penetapan KPM di mulai dengan usul, usul merupakan tahapan awal dari bansos rastra teknis awal ini sama saja tahapannya dari bansos raskin yakni

masyarakat yang benar-benar masalah finansialnya sangat kurang itu di ajukan kepada ketua RT setempat akan tetapi ketua RT setempat harus melihat sikon keluarga tersebut apakah memang benar benar layak untuk mendapatkan bantuan bansos rastra , berdasarkan wawancara oleh kepala bidang Linjamsos Bapa Aep Ruhya mengatakan

“..Pada tahap awal bansos ini yaitu usul dimana bagi ketua RT harus benar-benar memilih dan memilah bagi warganya yang benar-benar miskin serta faktor ekonominya yang sangat kurang ingin mendapatkan bantuan bansos rastra” (Wawancara pada tanggal 10/8/2019)

Hal ini juga di benarkan oleh bapa H. Rahmun selaku ketua RT 31 beliau mengatakan dalam wawancaranya

“..Iya kita mengusulkan dulu warga mana yang benar benar membutuhkan bantuan ini , dalam pengusulan pun kita tidak main-main , dalam proses pengusulan pun kita nantinya akan di pantau oleh tim dari kementerian sosial , jika tidak layak maka kepala rumah tangga tersebut tidak dapat bantuan tersebut.” (Wawancara pada tanggal 05/8/2019)

Dalam buku pedoman Teknis Bansos rastra juga memuat hal demikian bahwasanya penerima Manfaat Bansos Rastra adalah Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra yang nama dan alamatnya termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Sumber data KPM Bansos Rastra adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM, yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015. DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Pokja Data terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Tujuan adanya usul yang mekanismenya lebih ketat ini meminimalisir kecurangan yang terjadi di lapangan. Pada program sebelumnya mengenai raskin masih banyak orang-orang atau kepala rumah tangga yang berkebutuhan cukup masih bisa mendapatkan bansos tersebut. Dengan adanya usul inilah pemerintah lebih produktif dan tepat sasaran dalam membantu masyarakat nya mendapatkan bantuan program dari pemerintah melalui bansos rastra.

Pendekatan Kepada Keluarga Penerima Manfaat

Setelah mekanisme usul dalam tahapan bansos rastra maka tahapan selanjutnya yaitu pendekatan yang di lakukan oleh tim yang di bentuk oleh kementerian sosial yang bernama TKSK (Tenaga Kesejahteraan Kecamatan) tugas awal dari TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial di provinsi dan/atau kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pendampingan pelaksanaan program bantuan.

Pendamping Sosial terdiri dari: Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kabupaten/Kota, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH, dan Asisten Pendamping PKH untuk wilayah sulit dijangkau berdasarkan Peraturan Menteri Sosial , Tugas dari TKSK disini juga berfungsi untuk memberi saran menyeleksi Kepala Rumah Tangga yang berhak mendapatkan bantuan bansos rastra , Berdasarkan Wawancara oleh TKSK Dinas Sosial Kota Banjarmasin Ibu Rini mengatakan

“.. Memang benar kami dari tim TKS menyeleksi para warganya yang layak untuk mendapatkan bantuan bansos rastra dengan beberapa tahanan dan proses

yang dilakukan” (Wawancara pada tanggal 09/8/2019)

Hal ini juga di benarkan oleh bapa H. Rahmun selaku ketua RT Setempat

“.. Setelah kami mengusulkan warga kami untuk mendapatkan bantuan rastra itu tidak langsung mendaptkan bantuan tersebut ada tim yang mengecek kelayakan warga kami untuk mendapatkan bantuan tersebut” (Wawancara pada tanggal 05/8/2019)

Mekanisme pendekatan ini tidak hanya sebatas mengecek kelayakan warganya untuk mendapatkan bantuan, akan tetapi para tim TKSK juga mendampingi warga nya yang telah layak mendapatkan bantuan bansos rasta untuk melakukan beberapa Tahapan diantaranya nya :

1. Muskel (Musyawarah Kelurahan)

Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan untuk memutakhirkan daftar KPM, yang melibatkan perangkat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta Pendamping Sosial.

2. Muscam (Musyawarah Kecamatan)

Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu Bansos Rastra dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan, yang melibatkan aparatur kecamatan, kepala desa/lurah/kepala pemerintahan setingkat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta Pendamping Sosial.

1. nya motor sendiri tapi untuk usaha
2. Harus mempunyai tanggungan

Daftar Penerima Bansos Rastra

Daftar Penerima Bansos Rastra adalah hasil dari verikasi yang telah dilakukan oleh beberapa pihak baik dari kelurahan maupun oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin maka tahapan mekanisme selajutnya dari Verifikasi data adalah pemutahiran akhir data KPM menjadi

Daftar Penerima Bansos Rastra, tujuan dari pemutahiran data akhir ini sebagai rekapitulasi nama dari penerima bantuan . pada penelitian ini peneliti mengkhususkan pada daftar penerima bantuan sosial beras sejahtera yang ada di Kelurahan Basirih , Untuk setiap KPM, Daftar KPM Bansos Rastra paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. Nama Pasangan Kepala Keluarga/Pengurus/Istri;
- b. Nama Kepala Keluarga;
- c. Nama Anggota Keluarga Lainnya;
- d. Alamat Tinggal Keluarga;
- e. Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM;

Daftar Penerima Manfaat (DPM) atau Daftar KPM Bansos Rastra disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Tikor Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui aplikasi SIKS-NG, adapun daftar penerima bansos rastra di Kelurahan Basirih :

Tabel 2

Daftar Penerima Bansos Rastra Kelurahan Basirih

No	Kelurahan Basirih	Jumlah Penerima (KPM)
1.	RT 1	21
2.	RT 2	17
3	RT 3	8
4	RT 4	17
5	RT 5	4
6	RT 6	2
7	RT 7	5
8	RT 8	5
9	RT 9	2
10	RT 10	1
11	RT 11	1
12	RT 12	32
13	RT 13	1
14	RT 14	-
15	RT 15	16
16	RT 16	34
17	RT 17	40
18	RT 18	16
19	RT 19	29
20	RT 20	30
21	RT 21	23
22	RT 22	18

23	RT 23	42
24	RT 24	18
25	RT 25	45
26	RT 26	30
27	RT 27	25
	Jumlah	482

Sumber : Dinas Sosial Kota Banjarmasin

Ketika melakukan observasi kelapangan masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan bansos rastra padahal keluarga tersebut sudah ada dalam tanda terima bansos rastra , berdasarkan wawancara kepada Kabid Bidang Linjamsos oleh Bapa Aep Ruhya beliau mengatakan :

“.. permasalahan berikut sering terjadi ketika pada saat pendistribusian , ada KPM yang tidak mendapatkan bansos mereka tau nya sudah terdaftar di tanda terima bansos rastra , nyatanya mereka ada beberapa yang tidak termasuk dalam dalam tanda terima karna belum terverifikasi ulang dari pergantian KPM sebelum nya , serta mereka yang tidak mendapatkan bansos rastra bisa dibilang sudah mampu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga” (Wawancara pada tanggal 10/8/2019)

Penyaluran Bansos Rastra

Berdasarkan wawancara bersama staff kelurahan basirih kota Banjarmasin oleh bapa Ardiansyah , beliau mengatakan :

“...Tahapan terakhir dari Bansos rastra ini yakni teknis penyaluran atau pendistribusian kepada kpm , Biasanya pendistribusian ini dilakukan pada satu bulan sekali kepada KPM dan untuk tanggal pendistribusian nya biasa pada tanggal 1 – 10 awal bulan nya” (Wawancara pada tanggal 04/8/2019)

Hal ini di benarkan juga oleh Keluarga Penerima Manfaat akan tetapi ada beberapa keluhan dari KPM sebagai mana yang di kemukakan oleh bapa Fahriah:

“... Memang benar dari beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses bansos rastra ini pada tahapan penyaluran / pendistribusian kepada kami selaku KPM , terkadang ada keterlambatan dan bahkan

tidak mendapatkan bantuan tersebut ” (Wawancara pada tanggal 06/8/2019)

Pada saat penyaluran kepada KPM staaaf kelurahan memberitahukan kepada setiap ketua RT setempat dan memberitahukannya lagi kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut bahwasanya akan ada penyaluran beras , jadi pihak kelurahan dan para RT setempat saling berkordinasi untuk masalah penyaluran beras kepada masyarakatnya , akan tetapi pada saat peneliti melakukan observasi kelapangan masyarkat masih ada yang belum mendapatkan bantuan bansos rastra serta banyaknya stock beras yang ada di dalam gudang kelurahan basirih.

Berdasarkan wawancara bersama staff kelurahan basirih kota Banjarmasin oleh bapa Ardiansyah , beliau mengatakan :

“.. Banyaknya stock beras yang ada di gudang kelurahan itu memang milik KPM yang telah di tetapkan , ketika memberikan beras kepada kpm , keluarga bersangkutan tidak ada di rumah terpaksa beras tersebut kami simpan di gudang lagi , itulah mengapa banyak nya stock beras yang ada di kelurahan kami..” (Wawancara pada tanggal 04/8/2019)

Dalam hal ini ketika melakukan wawancara ternyata beras tersebut hanya bersifat sementara saja , dan pasti akan di distribusikan lagi kepada KPM yang mendapatkan sampai masyarakat tersebut benar-benar mendapatkan bantuan bansos rastra.

Pembahasan Manajemen Pelayanan Bansos Rastra di Kelurahan Basirih

Sebelumnya pada saat peneliti melakukan observasi langsung kelapangan ada beberapa permasalahan yang di temukan akan tetapi itu masih bersifat sementara namun ketika peneliti melakukan penelitian ini secara mendalam menemukan hasil dan permasalahan berserta faktor-faktor penghambat dari permasalahan tersebut, Perbandingan penelitin ini dengan penelitian terdahulu oleh Megayana Masta baik dari persamaan maupun perbedaanya.

Peneliti terdahulu pada mekanisme ataupun manajemen dari Bansos Rastra tidak memperdalam pada tahap mekanismenya tetapi cuma lebih condong pada tahap pendistribusian. Theory yang di gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah theory yang di kemukakan oleh George R. Terry yaitu:

1. Planning
2. Organizing
3. Actuating
4. Controlling

Maka dari pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Manajemen Pelayanan Bansos Rastra di Kelurahan Basirih Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan program Bansos Rastra dapat diketahui bahwa selama ini Dinas Sosial Kota Banjarmasin telah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2017- 2019 Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam melakukan pelaksanaan program Bansos Rastra dimana tugas dari dinas sosial adalah membina dan mengendalikan pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan akan tetapi selama Bansos Rastra berjalan ada beberapa mengalami permasalahan khususnya di Kelurahan Basirih Kota Banjarmasin.

Berdasarkan penelitian diatas diketahui bahwa Manajemen Pelayanan Bansos Rastra di Kelurahan Basirih dalam pelaksanaan ada beberapa faktor-faktor penghambat dari manajemen pelayanan Bansos Rastra yakni kurangnya koordinasi antara kelurahan dan RT setempat menjadi faktor utama dari permasalahan yang terjadi dalam Bansos Rastra ini karena awal mulanya pemberitahuan kepada kelurahan dan RT setempat lalu terakhir kepada masyarakatnya yang mendapatkan bantuan bansos rastra, tidak hanya permasalahan koordinasi tetapi juga permasalahannya pada saat teknis penyaluran beras kepada KPM serta banyaknya stock beras yang ada di gudang kelurahan seakan- akan tidak sepenuhnya pendistribusian atau penyaluran kepada KPM terjadi.

A. *Planning*

Dari hasil wawancara beberapa informan diatas serta pada pedoman bansos rastra tahapan perencanaan dapat di ketahui Perencanaan dari program rastra merupakan tahapan lanjutan dari program raskin sesuai dari peraturan menteri Keuangan No.228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga Negara. program rastra ini dari perubahan maupun pergantiannya sudah cukup baik karena tujuan dari program rastra ini memperbaiki sistem dan teknis dari program sebelumnya agar lebih tepat sasaran kepada kepala rumah tangga yang ingin mendapatkan bantuan sehingga meminimalisir dari berbagai kecurangan yang terjadi.

Tahapan perencanaan juga memperbaiki sistem dari penetapan KPM yang pada program raskin sangat banyak kecurangan yang terjadi serta juga sedikit memberatkan KPM dimana keluarga yang mendapatkan bantuan tersebut masih membayar. Maka dari itu pada tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian dari perubahan peraturan maupun mekanismenya sudah baik mengenai bansos ini.

B. *Organizing*

Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi , organizing juga meliputi penugasan setiap aktifitas membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas, dalam hal organizing mengenai program rastra ini dapat dilihat dari keterkaitan instansi yang ada yaitu ada 4 instansi yang terkait

1. Kementerian Sosial
2. Dinas Sosial
3. Perum Bulog
4. Kelurahan

C. Actuating

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun.

Dalam hal ini pelaksanaan program rastra masih saja ada beberapa masalah yang di alami sebagaimana SOP yang telah di tentukan, adapun pada tahap usul sampai penetapan KPM yang mendapatkan bantuan tidak ada permasalahan yang di alami akan tetapi pada tahap pelaksanaan pendistribusian ataupun penyaluran beras kepada KPM yang mendapatkan bantuan ada beberpa masalah yang di temukan ketika di lapangan , banyak nya stock beras yang menumpuk di gudang.

D. Controlling

Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan. Baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengorganisasian. Sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi dan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi.

Tabel 3
Matrik Penelitian

No	Analisis Teori Penelitian	Hasil
1.	Planning	Kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan program Bansos Rastra sudah baik dengan adanya pergantian dari program sebelumnya , sekaligus memperbaiki dari permasalahan yang terjadi pada program sebelumnya
2.	Organizing	Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Kelurahan Basirih serta pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Bansos Rastra yang dilaksanakan sudah berkordinasi sangat baik dengan berbagai pihak yang bertanggung jawab mengenai program Bansos Rastra
3.	Actuating	Dalam pelaksanaanya kurang baik dikarenakan masih adanya faktor penghambat yang terjadi di lapangan baik aduan masyarakat , sertabanyak nya masih stock beras yang ada di gudang kelurahan
4.	Controlling	Pada tahapan mengontrol Dinas Sosial Kota Banjarmasin sudah baik dalam melakukan tahapan ini , karena ketika melakukan manajemen ini Dinas Sosial Menemukan permasalahan pada kelurahan Basirih yaitu sock beras yang masih ada di kelurahan Basirih

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Manajemen Pelayanan Bansos Rastra , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Manajemen Pelayanan Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kelurahan Basirih Kota Banjarmasin masih kurang baik dalam proses manajemennya dimana pada tahapan proses atau prosedur nya ada beberapa faktor penghambat yang di temukan sehingga dari tahapan atau SOP dari program Rastra ini masih tidak berjalan sesuai dengan SOP nya.
2. Bansos Rastra di Kelurahan Basirih Kota Banjarmasin masih terdapat sejumlah aspek yang perlu untuk di perbaiki yaitu dari prosedur verifikasi terdapat kendala-kendala dalam penetapan KPM baru sehingga perlu di perbaiki/dibenahi, pada proses penyaluran Bansos Rastra kepada KPM yang menerima bantuan juga masih kurang baik karena adanya di temukan stock beras yang ada di kelurahan basirih sehingga bisa di bilang masih adanya KPM yang tidak mendapatkan bantuan Bansos Rastra.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Daft, R. L. (2002). *Manajemen Edisi Kelima Jilid Satu*. Jakarta : Erlangga
- Duadji, N. (2013). *Manajemen Pelayanan Publik* (Wacana Konsep, Teori dan Problema Pelayanan Publik).
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik* (Peduli, Inklusif dan Kolaboratif).
- Juliansyah, N, (2013). “*Penelitian Ilmu Manajemen, Tinjauan Filosofis dan Praktis*” cetakan ke-1. Jakarta: Kencana
- Moenir. (2002). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Mukarom, Z., & Muhibudin, W. L. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sarman, M. (2004). *Pengantar Metodologi Sosial*. Banjarmasin: Pustaka Fisip Unlam.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :

Website

<https://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/09/pengertian-kesejahteraan-sosial.htm>

<https://medium.com/@TERRAITB/poac-planning-organizing-actuating-and-controlling-manajemen-organisasi-ea982e20529>

Jurnal

Sakina, L. (2018). *Evaluasi Program Beras Sejahtera (RASTRA) Di Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjung Balai Utara KotaTanjung Balai*

Masta, M. (2016). *Implementasi Distribusi Beras Sejahtera (RASTRA) Di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus*

Dokumen

Kementerian Sosial Republik Indonesia , 2018 *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera* Salemba: Jakarta Pusat

